

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang pendapatan asli daerah yang mengatakan pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bab 1 pasal 10 menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan potensial yang perlu ditingkatkan pengelolaannya baik dari segi perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan pemungutan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu di terapkannya sistem pungutan yang efisien dan ekonomis akan dapat menciptakan efektivitas dan pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun. salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang -undang Nomor 28 Tahun. Menurut UU

No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada menjelaskan tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Realisasi pemungutan pajak daerah dibandingkan dengan anggaran penerimaan kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020 dapat kita lihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah kota Medan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
2016	1.316.130.000.000	1.125.640.000.000	85.53 %
2017	1.380.130.000.000	1.370.150.000.000	99.28 %
2018	1.511.000.000.000	1.312.070.000.000	86.83 %
2019	1.727.100.000.000	1.472.410.000.000	85.25 %
2020	1.944.850.000.000	1.195.850.000.000	61.49 %

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (2021)

Dari uraian Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak daerah kota Medan pada tahun 2019 – 2020 yaitu penurunan pada realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 276.560.000.000,00 dengan persentase sebesar 23.76 %, hal itu disebabkan munculnya *COVID-19* di awal tahun 2020 yang diperkirakan telah memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020. Hal itu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya di kota Medan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang telah diatur terlebih dahulu dalam UU No. 1 tahun 2020 yaitu penurunan tarif pajak. Hal ini akan sangat berdampak yaitu turunnya penerimaan pajak daerah terutama pada penerimaan di kota Medan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Penjelasan komponen Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Umum : Pelayanan kesehatan, Pelayanan kebersihan, Penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil, Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, Pelayanan parkir ditepi jalan, Pelayanan pasar, Pengujian kendaraan bermotor, Pemeriksaan alat

pemadam, Penggantian beban cetak peta, Penyediaan dan atau penyedotan kakus, Pengelolaan limbah cair, Pelayanan tera/tera ulang, Pelayanan pendidikan, Pengendalian menara telekomunikasi; Retribusi Jasa Usaha : Pemakaian kekayaan daerah, Jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, Jasa usaha tempat pelelangan, Jasa usaha terminal, Jasa usaha tempat khusus parkir, Jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, Jasa usaha rumah potong hewan, Jasa usaha pelayanan pelabuhan, Jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, Penyebrangan di air, Jasa usaha penjualan produksi usaha daerah; Jasa Izin Tertentu : Izin mendirikan bangunan, Izin tempat penjualan minuman beralkohol, Izin gangguan, Izin trayek, Izin usaha perikanan.

Penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut : 1. tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan; 2. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan; 3. Tarif retribusi perizinan tertentu diterapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Realisasi pemungutan retribusi daerah dibandingkan dengan anggaran penerimaan kota medan pada tahun anggaran 2016 – 2020 dapat kita lihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.2
Anggaran dan realisasi Penerimaan Restribusi Daerah kota Medan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
2016	184,420.000.000	115,600.000.000	62.68 %
2017	257,770.000.000	113,45 0.000.000	44.01 %
2018	250,840.000.000	85,20 0.000.000	33.97 %
2019	256.190.000.000	90,430.000.000	35.30 %
2020	284.000.000.000	89.720.000.000	31.55 %

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (2021)

Dalam Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan penerimaan retribusi daerah kota Medan dalam 5 tahun terakhir yaitu yang terjadi pada tahun anggaran 2016 – 2020. Hal itu disebabkan pemerintah Kota Medan kurang maksimal dalam

merealisasikan penerimaan retribusi daerah yang sesuai dengan target anggaran Retribusi Daerah. Kurang optimalnya kinerja pemerintah kota Medan juga mempengaruhi dalam memenuhi target seperti ketidaktahuan petugas dalam pemungutan retribusi tertentu sehingga membuat objek retribusi tidak terpungut dengan baik, tanggungjawab yang kurang sehingga mampu menyebabkan penyalahgunaan wewenang serta pelayanan yang kurang memadai sedangkan kendala dari masyarakat seperti keterbatasan informasi tentang retribusi dan peraturannya, kesadaran masyarakat kurang terhadap retribusi, partisipasi masyarakat dalam retribusi daerah sangat kecil serta masyarakat lebih suka menggunakan fasilitas swasta seperti penarikan “keamanan” oleh oknum diluar Dinas (preman) yang menyebabkan objek retribusi menurun kemampuannya untuk membayar retribusi daerah, misal retribusi pasar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Menurut Mikha (2010) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebagai sumber PAD untuk membiayai proses operasional pemerintahan di daerah. komponen PAD yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa adanya janji penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari efektivitas dan efisiensi serta kontribusi terhadap PAD.

Realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran penerimaan kota medan pada tahun anggaran 2016 – 2020 dapat kita lihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.3
Anggaran dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota
Medan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
2016	1.827.200.000.000	1.535.310.000.000	84.03 %
2017	1.973.780.000.000	1.739.760.000.000	88.14 %
2018	2.112.660.000.000	1.636.200.000.000	77.45 %
2019	2.338.280.000.000	1.829.670.000.000	78.25 %
2020	2.635.940.000.000	1.509.480.000.000	57.27 %

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> , (2021)

Dalam Tabel diatas menunjukkan terjadinya *fluaktif* pendapatan asli daerah kota Medan dalam 5 tahun terakhir yaitu yang terjadi pada tahun anggaran 2016 – 2020 hal itu sangat dipengaruhi oleh jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang telah direalisasikan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis dengan penurunan 20.98% jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Menurut Plt. Walikota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si., (pada tahun 2020 pada saat masih bertugas) Mengatakan “Pandemi Covid-19 ini berimbas terhadap penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan. Menurutnya , PAD Kota Medan selama ini bersumber dari pendapatan pajak seperti pajak rumah makan, restoran, hotel maupun pajak bumi bangunan (PBB) serta dalam pembayaran masyarakat atas jasa yang digunakan. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membayar pajak serta retribusi.

Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Salah satu metode yang digunakan penulis untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah yang dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kota Medan. Penelitian ini hanya berfokus pada 3 Rasio Kinerja Keuangan Daerah yaitu Pertumbuhan , Efektivitas dan Effisiensi serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.

Growth Ratio pada dasarnya mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ataupun mempertahankan kinerja yang dicapai dalam kurun

satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Mahmudi,2019). Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah..

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari efektivitas dan efisiensi serta kontribusi terhadap PAD. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas dapat kita lihat penerimaan anggaran dan realisasi daripada pajak daerah, retribusi daerah hingga pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 tahun maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KONTRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan tahun anggaran 2016 – 2020?
2. Bagaimana Efektivitas kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020?
3. Bagaimana Efisiensi pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020?
4. Bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan tahun anggaran 2016 – 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah,tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020.
2. Mengetahui Efektivitas kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020.
3. Mengetahui Efisiensi pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020.
4. Mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat, dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk menghasilkan data yang lebih sempurna lagi. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi pajak daerah serta redistribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan.

2 Bagi Pemerintah Daerah Kota Medan

khususnya instansi terkait sebagai dasar acuan dalam mengambil suatu kebijakan daerah . sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

3 Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya guna pengembangan lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang ingin meneliti objek yang sejenis.

BAB 2

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang pendapatan asli daerah yang mengatakan pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang sumber – sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan daerah atau undang – undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat melihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan membangun daerah (Baldrice, 2017:23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2.1.1.1 Sumber – Sumber Pendapatan Asli daerah

Dalam upaya memperbesar peranan pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU no. 34 Tahun 2000 mengatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sementara dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (misal: Provinsi, Kabupaten/Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. (Prokosa, 2005:1)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak daerah yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan potensial yang perlu ditingkatkan pengelolaannya baik dari segi perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan pemungutan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu di terapkannya sistem pungutan yang efisien dan ekonomis akan dapat menciptakan efektivitas dan pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun.

2.1.2.1 Jenis Pajak Daerah

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

- a) Fungsi Budgetair/financial
Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b) Fungsi Regulerend/Mengatur
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.3 Retribusi Daerah

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah dalam buku Mardiasmo (2018) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Jenis Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.4 Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ada banyak cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan didalam suatu daerah, salah satunya ialah Rasio pertumbuhan, Rasio efektivitas, Rasio efisien.

2.1.4.1 Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu anggaran dalam satu atau beberapa periode yang bersangkutan, *Growth Ratio* pada dasarnya mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ataupun mempertahankan kinerja yang dicapai dalam kurun satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Mahmudi,2019).

Analisa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah dinyatakan dalam rumus berikut:

Keterangan:

X_t = Pendapatan asli daerah kota Medan

X_{t-1} = Besarnya Pendapatan asli daerah pada tahun $t-1$ (Tahun Sebelumnya).

Dengan kriteria laju pertumbuhan dapat kita lihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Kriteria Laju Pertumbuhan

No	Persentase	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat Berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55% - 70%	Cukup Berhasil
4	30%- 55%	Kurang Berhasil
5	< 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim, Abdul (2012)

2.1.4.2 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004)) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus rasio efektivitas dapat dihitung dan kriteria efektivitas keuangan daerah (Mahmudi, 2010) dapat kita lihat pada rumus berikut:

Dengan kriteria rasio efektivitas dapat kita lihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektivitas

No	Presentase	Kriteria
1	< 100%	Sangat efektif
2	100%	Efektif
3	90% - 99%	Cukup efektif
4	75% - 89%	Kurang efektif
5	< 75%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

2.1.4.3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dengan melihat besarnya biaya yang direalisasikan dalam mengumpulkan pendapatan daerahnya yang selanjutnya akan dibandingkan

dengan belanja daerahnya. Semakin kecil nilai dari rasio efisiensi akan berarti bahwa maka semakin baik pula kinerja pemerintah dalam suatu daerah. (Mardi-asmu, 2013)

Perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran atau belanja dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus persen.

Rasio Efisiensi _____

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pendapatan asli daerah dapat kita lihat pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3
Kriteria Rasio Efisiensi

No	Presentase	Kriteria
1	>100%	Tidak Efisien
2	90 % - 100%	Kurang Efisien
3	80% - 90%	Cukup Efisien
4	60% - 80%	Efisien
5	<60%	Sangat Efisien

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.1.5 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno, 1992) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dari rumusan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memosisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerja sama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak daerah dan Retribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.5.1 Analisis Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Medan, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

2.1.5.1.1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

Dengan kriteria rasio efektivitas dapat kita lihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

No	Persentase	Kriteria
1	0.00% - 10 %	Sangat Kurang
2	11% - 20%	Kurang
3	31% - 40%	Cukup Baik
4	41%- 50%	Baik
5	>50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.1.5.1.2. Kontribusi retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Dengan kriteria rasio efektivitas dapat kita lihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.5
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

No	Persentase	Kriteria
1	0.00% - 10 %	Sangat Kurang
2	11% - 20%	Kurang
3	21% - 40%	Cukup Baik
4	41%- 50%	Baik
5	>50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang relevan yang berkaitan dengan analisis kinerja dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tercantum pada Tabel 2.5 yang ada dibawah ini:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ryfal Yoduke, Sri Ayem (2015)	Analisis efektifitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Bantul tahun 2009 – 2014.	rasio efisiensi, tingkat pemerolehan Pajak Daerah Kabupaten Bantul periode 2009-2014 cenderung naik turun (fluktuatif) per tahunnya, rasio efektivitas, tingkat pemerolehan Retribusi Daerah secara keseluruhan cenderung baik, dan dinyatakan sangat efektif dengan angka pemerolehan diatas 100%, tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif (naik dan turun), tingkat kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul relatif mengalami penurunan.
2	Mega Ersita, Inggriani Elim (2016)	Analisis Efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD di Provinsi Sulawesi Utara.	Efektivitas retribusi daerah Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik.

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

3	Damas Dwi Anggoro a Andhyka Muttaqin (2019)	Analisis Kinerja Pajak Daerah Tulungagung	Kabupaten Tulungagung memiliki nilai tingkat ekonomis sebesar 97,93% dengan kriteria ekonomis pada Tahun 2017. Sedangkan tingkat efisiensinya menunjukkan kriteria efisien dengan nilai sebesar 5,04%.
4	Syermi S.E. Mintalangi (2021)	Analisis kinerja pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD di kabupaten Minahasa Selatan.	Kriteria laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015-2019 masih kurang dari 30% atau tidak berhasil, Retribusi Daerah tahun 2015 masih kurang sangat kurang yaitu sebesar 9,82%, tahun 2016 sebesar 12,02% dengan kriteria kurang, tahun 2017 sebesar 17,75% dengan kriteria kurang, tahun 2018 sebesar 12,36% dengan kategori kurang dan tahun 2019 sebesar 8,05% dengan kriteria sangat kurang, Kriteria efektivitas pajak daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2015 dan 2019 sudah efektif dan untuk tahun 2016, 2017 serta 2018 sudah sangat efektif dan kriteria efektivitas retribusi daerah tahun 2015 cukup efektif, tahun 2017 dan 2019 dengan kriteria kurang efektif dan untuk tahun 2016 dan 2018 masuk dalam kriteria tidak efektif.
5	Desmon Redikson Manane (2021)	Analisis Kinerja pajak daerah dari aspek rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan di kabupaten Timor Tengah Utara.	efektivitas pemungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurung waktu 2015 – 2019 dapat dikategorikan sangat efektif dan Rasio pertumbuhan pajak daerah kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2016 – 2019 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,41%.

Sumber : Berbagai artikel / jurnal (2021)

2.3 Kerangka Berpikir

kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independent dan dependen (Sugiyono, 2017). Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

2.3.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan tahun anggaran 2016 - 2020

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu anggaran dalam satu atau beberapa periode yang bersangkutan.

2.3.2 Efektivitas kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan.

2.3.3 Efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) atas biaya belanja daerah

Efisiensi merupakan salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dengan melihat besarnya biaya yang direalisasikan dalam mengumpulkan pendapatan daerahnya yang selanjutnya akan dibandingkan dengan belanja daerahnya.

2.3.4 Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Medan, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Berdasarkan teori dan beberapa hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti membuat kerangka berpikir pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Dari penjelasan kerangka berpikir diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan tahun anggaran 2016 – 2020 diketahui berdasarkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan tahun anggaran 2016 - 2020 diketahui berdasarkan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan tahun anggaran 2016 - 2020 diketahui berdasarkan efisiensi biaya belanja daerah kota Medan.
4. Peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan tahun anggaran 2016 - 2020 diketahui berdasarkan besarnya kontribusi kinerja pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Suharsimi (2017), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. data-data yang dikumpulkan peneliti berupa angka-angka yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis oleh penulis menggunakan teknik perhitungan matematik. Penelitian kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PAD Kota Medan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan mengakses situs resmi portal data APBD Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>). Data yang diperoleh penulis berupa laporan keuangan pertahun yang telah di audit dan di publikasikan kementerian keuangan RI selama periode tahun 2016-2020. Dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Januari tahun 2022 hingga selesai.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013) Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Laporan Daftar Target dan Realisasi Pendapatan, Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, dari tahun 2016 – 2020 .

3.3.2 Sampel

Kuncoro (2013) Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Untuk sampel dalam penelitian ini penulis Laporan penerimaan realisasi dan

anggaran pajak daerah serta retribusi daerah kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020. Laporan penerimaan realisasi dan anggaran pajak daerah serta retribusi daerah kota Medan pada tahun anggaran 2016 – 2020.

Tabel 3.1
Realisasi dan Anggaran Penerimaan pajak dan retribusi daerah kota Medan tahun 2016 – 2020.

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2016	1.316.130.000.000	1.125.640.000.000	184,420.000.000	115,600.000.000
2017	1.380.130.000.000	1.370.150.000.000	257,770.000.000	113,450.000.000
2018	1.511.000.000.000	1.312.070.000.000	250,840.000.000	85,20 0.000.000
2019	1.727.100.000.000	1.472.410.000.000	256.190.000.000	90,430.000.000
2020	1.944.850.000.000	1.195.850.000.000	284.000.000.000	89.720.000.000

Tabel 3.2
Realisasi dan Anggaran Penerimaan PAD serta belanja daerah kota Medan tahun 2016 – 2020

Tahun	Belanja Daerah		PAD	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2016	538.036.000.000	452.523.000.000	1.827.200.000.000	1.535.310.000.000
2017	549.560.000.000	439.583.000.000	1.973.780.000.000	1.739.760.000.000
2018	545.109.000.000	421.500.000.000	2.112.660.000.000	1.636.200.000.000
2019	613.466.000.000	506.730.000.000	2.338.280.000.000	1.829.670.000.000
2020	618.822.000.000	399.325.000.000	2.635.940.000.000	1.509.480.000.000

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (2021)

3.4 Jenis Data Penelitian

3.4.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui media perantara. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang dipublikasikan oleh djpk kemenkeu. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengakses data dari situs <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Data yang dipublikasikan adalah data berupa ringkasan laporan keuangan APBD tahunan kota Medan periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai penerimaan anggaran dan realisasi dari pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah

serta pendapatan asli daerah (PAD) kota Medan tahun periode 2016 – 2020. Serta penulis juga melakukan studi Pustaka yaitu mengambil data-data penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku, maupun literatur yang berkaitan dengan topik yang dijadikan peneliti untuk data tambahan.

3.5 Identifikasi dan Defenisi Operasional Variabel

Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pengukuran kinerja dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat peningkatan atas pendapatan asli daerah.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ,serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	Rasio
2	Pajak Daerah	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Rasio
3	Retribusi daerah	Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.	Rasio

Sumber : Berbagai artikel / jurnal (2021)

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan melakukan perhitungan terhadap rasio. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio laju pertumbuhan, rasio efektivitas , rasio efisiensi pendapatan asli daerah atas belanja daerah dan rasio kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD yang digunakan

untuk mengetahui bagaimana Kinerja dan kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah atas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu anggaran dalam satu atau beberapa periode yang bersangkutan, *Growth Ratio* pada dasarnya mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ataupun mempertahankan kinerja yang dicapai dalam kurun satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Mahmudi,2019). Analisa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah dinyatakan dalam rumus berikut:

Keterangan:

X_t = Pendapatan asli daerah Kota Medan

X_{t-1} = Besarnya pendapatan asli daerah pada tahun $t-1$ (Tahun Sebelumnya).

Dengan keterangan kriteria laju pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai 85% sampai dengan 100% dikatakan sangat berhasil.
2. Jika diperoleh nilai 70% sampai dengan 85% dikatakan berhasil.
3. Jika diperoleh nilai 55% sampai dengan 70% dikatakan cukup berhasil.
4. Jika diperoleh nilai 30% sampai dengan 55% dikatakan kurang berhasil.
5. Jika diperoleh nilai $< 30\%$ dikatakan tidak berhasil.

3.6.2 Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Mahmudi, 2010). rasio efektivitas dapat dihitung dan kriteria efektivitas keuangan daerah (Mahmudi, 2010) dapat kita lihat pada rumus berikut:

Dengan keterangan kriteria efektivitas pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai $< 100\%$ dikatakan sangat efektif .
2. Jika diperoleh nilai 100% dikatakan efektif .
3. Jika diperoleh nilai 90% sampai dengan 99% dikatakan cukup efektif.
4. Jika diperoleh nilai 79% sampai dengan 89% dikatakan kurang efektif.
5. Jika diperoleh nilai $<75\%$ dikatakan tidak efektif.

3.6.3 Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dengan melihat besarnya biaya yang direalisasikan dalam mengumpulkan pendapatan daerahnya yang selanjutnya akan dibandingkan dengan belanja daerahnya. perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran atau belanja dengan pendapatan/penerimaan daerah dikali 100% (Halim , 2012).

Rasio Efisiensi _____

Dengan keterangan kriteria rasio efisiensi dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai $> 100\%$ dikatakan tidak efisien.
2. Jika diperoleh nilai 90% sampai dengan 100% dikatakan kurang efisien .
3. Jika diperoleh nilai 80% sampai dengan 90% dikatakan cukup efisien .
4. Jika diperoleh nilai 60% sampai dengan 80% dikatakan efisien.
5. Jika diperoleh nilai $< 60\%$ dikatakan sangat efisien.

3.6.4 Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Perhitungan ini digunakan

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

Dan perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

Dengan keterangan kriteria besarnya kontribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai 0.00% sampai dengan 10% dikatakan sangat kurang baik.
2. Jika diperoleh nilai 11% sampai dengan 20% dikatakan kurang baik.
3. Jika diperoleh nilai 31% sampai dengan 40% dikatakan cukup baik.
4. Jika diperoleh nilai 41% sampai dengan 50% dikatakan baik.
5. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.